

PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN BANTUL

THE IMPLEMENTATION OF 12 YEARS COMPULSORY EDUCATION PIONEERING PROGRAM SENIOR HIGH SCHOOL IN BANTUL REGENCY

Oleh : Agus Siswanto, Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
Siswantozagus@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang telah dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, Kepala Sekolah, dan guru SMA. Subjek penelitian ini Kepala Dikmen, Kepala Sekolah, dan guru SMA. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Bantul dibantu oleh program pemerintah yaitu dengan program bantuan operasional siswa (BOS) dan program Indonesia pintar (PIP). Tidak adanya siswa yang putus sekolah dalam lima tahun terakhir. Pihak sekolah mengeluarkan kebijakan guna mempermudah siswa yang kurang mampu atau kepada siswa yang memiliki kendala dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Kata kunci: Pelaksanaan, Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Sekolah Menengah Atas

Abstract

The objectives of this research are to find out the implementation at school and know the effort of senior high school in Bantul. This research is using descriptive and qualitative research. This subject is the headmaster and teachers of senior high school. Techniques of collecting data used in this research are interview and documentation. The validation of data is conducted using source triangulation. The data analyzing techniques used are data display, data reduction, and also conclusion and verification. Based the research result and discussion, the conclusion is as follows. The implementation of 12 years compulsory education pioneering program in Bantul is supported by the government programs, those are Student Operational Assistance and Smart Indonesian Program. Those are not only drop out students of the last 5 years. The schools department creates policies in order the poor students or the students who have problems in joining teaching-learning activity.

Keywords: *12 Years Compulsory Education Pioneering Program, Student Operational Assistance, Smart Indonesian Program*

A. Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status ekonomi, status sosial, suku, etnis, agama,

gender, demografi, dan lain sebagainya. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga dapat mendorong setiap individunya untuk berkembang dan maju

dalam menghadapi globalisasi ini. Banyak langkah pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi pendidikan salah contohnya adalah pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, penanganan masalah itu dengan program wajib belajar sembilan tahun, yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun. Program tersebut merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa tersedianya dana 20% dari APBN/APBD untuk pendidikan dan setiap tahunnya. Penggunaan dana secara efisien dalam sistem pendidikan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ialah adanya suatu program yang telah tersusun secara tepat dan waktu yang sesuai untuk dilaksanakan.

Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Sasaran wajib belajar 9 tahun adalah setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun. Sementara itu, Pemerintah Pusat dan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Payung hukum pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yaitu, Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, dan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2003, pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah. Pada tahun 2013, Kemendikbud mulai menjalankan kebijakan baru terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Tanah Air melalui beberapa program. Di antaranya Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan 'rintisan wajib belajar 12 tahun. Menurut Mendikbud, alasan pemerintah segera menggulirkan program PMU adalah untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. (Kompas, 7/1/2013) Pada tahun 2016 dikeluarkannya Permendikbud tentang Program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaannya program rintisan wajib belajar 12 tahun.

Pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Untuk itu pemerintah menjamin akses pendidikan menengah seluas-luasnya sehingga diharapkan dapat menaikkan rata-rata kualifikasi tenaga kerja di Indonesia yang saat ini didominasi oleh lulusan pendidikan dasar. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010—2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar

68,92% pada tahun 2014. Melihat kebutuhan akan tenaga kerja trampil dan peningkatan input pendidikan tinggi, Pemerintah mendorong akselerasi pembangunan pendidikan menengah dengan menginisiasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan langkah awal menuju dilaksanakannya wajib belajar 12 tahun. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PMU, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi pendidikan menengah dengan satuan biaya per siswa Rp1.000.000,00 per tahun dan direncanakan naik menjadi Rp1.400.000,00 pada tahun 2015. Disamping BOS, bagi siswa tidak mampu masih diberikan BSM. BOS pendidikan menengah ini sebelumnya merupakan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang diterapkan dengan mengikuti mekanisme BOS pada pendidikan dasar.

Peningkatan akses pendidikan menengah wajib diselaraskan dengan akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan menengah tidak hanya mencetak lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi namun juga mempersiapkan lulusan SMK memiliki ketrampilan memadai untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan trampil. Dari segi peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah, sampai dengan tahun 2013 sebanyak 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B. Pemerintah secara kontinu berusaha mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan SDM yang berkualitas di setiap daerah adalah melalui Program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Hal ini didasarkan keinginan pemerintah untuk memfasilitasi penduduk dalam dunia pendidikan. Program ini juga ditujukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain dalam dunia pendidikan, di mana rata-rata wajib belajar penduduk di Indonesia masih kurang dari delapan tahun (Kompas, 7/1/2013). Sementara itu, PMU diharapkan dapat meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Sasaran PMU adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi dengan memperbanyak SMK, maka diharapkan lulusan-lulusan di Indonesia akan memiliki SDM yang spesifik dan lebih siap untuk bekerja. Pendidikan vokasi diarahkan kepada pendidikan menengah kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja.

Dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pemerintah melalui kemendikbud menemukan kendala yaitu masih minimnya sarana dan prasarana penunjang terlaksananya program wajib belajar 12

tahun. Hal ini dibuktikan masih ada sekitar 900 kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK.

Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang secara aktif telah berupaya untuk dapat memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warganya. Provinsi Yogyakarta telah melampaui komitmen pemerintah Republik Indonesia dan komunitas internasional (wajib belajar 9 tahun) dengan mulai merintis program wajib belajar 12 tahun yang telah dimulai sejak tahun 2008. Sejauh ini, kebijakan Wajib Belajar 12 tahun menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan setingkat SD, SMP, serta SMA telah mengalami peningkatan sejak tahun 2008. Dalam rangka mendukung keberhasilan Wajib Belajar 12 Tahun Provinsi Yogyakarta serta memastikan bahwa kebijakan ini selaras dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, maka BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) Provinsi DIY bersama LSM dan Perguruan Tinggi memfasilitasi Pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam melakukan kajian terhadap kebijakan Wajar 12 tahun. Langkah ini untuk memastikan bahwa semua anak, laki-laki maupun perempuan, dapat menikmati haknya atas pendidikan dengan menggunakan pendekatan perspektif hak asasi perempuan dan anak.

Salah satu daerah yang telah berhasil menyelenggarakan program tersebut adalah Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah anak putus sekolah dan mengikuti wajib belajar 12 tahun mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Wajib belajar 12 tahun ditargetkan akan tercapai di seluruh Indonesia pada tahun 2020 mendatang. Pada tahun 2020 diharapkan sudah tidak ada lagi siswa dengan usia sekolah lanjutan atas (usia 16-18 tahun) yang tidak bersekolah. Kabupaten Bantul menargetkan pada 2015 mendatang 96 persen siswa usia SMA sudah harus tertampung pendidikan menengah atas. Sebagai solusinya, Bantul menerapkan sistem jemput bola mencari siswa putus sekolah, kemudian dititipkan ke sekolah lanjutan atas (SMA, SMK, MA dan sederajat).

PMU berangkat dari keberhasilan penerapan Wajar 9 tahun. Selama ini yang dikejar adalah anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus sudah bersekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) secara nasional dari wajib belajar 9 tahun sebesar 72%. Sementara di Kabupaten Bantul memiliki APK lebih tinggi dibanding nasional, yakni sebesar 86%. Dapat dikatakan APK di Bantul sudah di atas rata-rata Nasional. Berdasarkan data, Bantul memiliki siswa SMA sebanyak 12.100 orang, siswa SMK sebanyak 11.970 orang dan MA 2.225 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul mengatakan, dalam rembuk Nasional (Rembugnas) tentang pendidikan pada tanggal 13-15 Februari 2016 di Jakarta, ada beberapa hal pokok yang harus diketahui daerah, salah satunya mengenai target Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun di Indonesia harus selesai pada 2020 mendatang. Dalam Rembugnas juga dibahas solusi beberapa permasalahan, seperti 50 persen siswa SMA/SMK berasal

dari keluarga miskin, belum semua kabupaten menyediakan biaya operasional sekolah menengah. Sebagian besar anak usia 16-18 tahun di daerah marginal belum memiliki layanan pendidikan memadai. Adapun solusinya mengajukan beasiswa berdasar kebutuhan siswa, antar kabupaten saling kerjasama untuk membantu fasilitasi pelayanan pendidikan yang memadai serta berbagai solusi lain (Dikmen Kabupaten Bantul, 02/18/2013). Kepala Bidang Bina Program Pendidikan Dasar menyatakan, pada tahun 2014 ada 12 siswa SD dan 15 siswa SMP yang putus sekolah, dan tahun 2015 turun menjadi 10 siswa SD dan 8 siswa SMP yang putus sekolah. Sementara jumlah siswa SMA/SMK yang putus sekolah di Kabupaten Bantul yang tercatat di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal berjumlah sekitar 180 siswa. Penyebab utama dari putus sekolah, karena faktor ekonomi, lingkungan geografis dan faktor keluarga seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Usaha - usaha apa yang dilakukan sekolah, masyarakat, dan Balai Pendidikan Menengah sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengontrol dan mengorganisasikan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Selain itu sebagai instansi pemerintah yang menangani dan berkecimpung langsung dalam penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Bantul”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011: 99). Melalui penelitian kualitatif diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai fakta yang relevan. Penelitian kualitatif dipilih peneliti karena selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian riil yang terjadi di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi yang belum terungkap dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017 sampai Agustus 2017. Bertempat di Balai Pendidikan Menengah di Kabupaten Bantul dan SMA di Bantul yang telah melaksanakan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan pembatasan masalah maka SMA Negeri yang dipilih adalah SMA N 1 Banguntapan, SMA N 1 Kasihan, SMA N 1 Pleret, dan SMA N 1 Jetis. Keempat sekolah tersebut merupakan pelaksana program wajib belajar 12 tahun.

Fokus permasalahan yang diteliti adalah pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di yang mencakup pada hambatan dan solusi pada pelaksanaan, program yang dijalankan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan peneliti

adalah: Triangulasi digunakan untuk mengecek data dari berbagai sumber.

Teknik analisis data tersebut meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bantul yang telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu oleh SMA N di Kabupaten Bantul diperkuat dengan landasan hukum dari Perda Kabupaten Bantul nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 7 yang berisi. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program rintisan wajib belajar 12 tahun. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar Sekolah di jenjang SMA/ SMK di Kabupaten Bantul dapat dikatakan sudah melaksanakan implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun ini.

Menurut Kamus Wabster, sebagaimana yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2008: 64) bahwa implementasi kebijakan adalah to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Kendala yang ada dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun yang telah dilaksanakan oleh SMA N di

Kabupaten Bantul dari segi pembiayaan sendiri adalah masih banyaknya anak yang kurang mampu namun tidak memiliki atau mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP), dana yang didapatkan BOS sendiri belum mencukupi untuk kebutuhan siswa sendiri, dimana per anak per tahun dari BOS sendiri hanya Rp1.400.000,00. Hal tersebut ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 80 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Menengah Atas yaitu Sasaran program BOS SMA adalah semua SMA baik Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Besaran bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid dan satuan biaya BOS SMA sebesar Rp. 1.400.000/siswa/tahun.

Sekolah di jenjang SMA/SMK di Kabupaten Bantul dapat dikatakan sudah melaksanakan implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun ini. Hal ini sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang mengemukakan bahwa implementasi adalah tahap upaya melaksanakan keputusan kebijakan (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 215). Walaupun masih adanya kendala-kendala yang dihadapi sekolah misalnya masih banyaknya siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan kartu PIP adalah masalah pokok pendidikan.

Pada pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan oleh SMA Negeri di Kabupaten Bantul

adalah masalah partisipasi pendidikan dan masalah efisiensi pendidikan yang ditemukan peneliti dalam penelitiannya di antaranya, masalah partisipasi pendidikan yaitu kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga yang menyebabkan siswa SMA yang dalam kondisi seperti ini rawan putus sekolah dikarenakan tidak memiliki uang/dana untuk sekolah atau pembiayaan serta lebih memilih bekerja atau membantu orang tua mereka. Tingkat aspirasi atau partisipasi masyarakat tentang peranan dan pemahaman tentang pentingnya bagi kehidupan mereka, ini terlihat pada masih kurangnya partisipasi orang tua dalam membimbing anak mereka dalam kegiatan belajar mereka di sekolah dan masih adanya orang tua yang membebaskan atau membiarkan anak mereka memilih pilihan mereka sendiri tanpa dibimbing oleh orang tua. Letak geografis satuan pendidikan yang jauh dari rumah para siswa sehingga harus di tempuh dengan jarak jauh dan waktu yang cukup lama mengakibatkan anak tidak bersemangat untuk ke sekolah tersebut. Pada masalah efisiensi pendidikan adalah kurikulum atau bahan ajar yang diajarkan kepada siswa sering berubah-ubah mengakibatkan siswa sulit untuk beradaptasi pada materi dan sekolah juga sering membutuhkan guru bantuan untuk mata pelajaran yang bertambah.

Keberhasilan sekolah di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun ini tidak lepas dari kesiapan dan pemahaman seluruh tenaga pendidikan yang ada di sekolah dan dukungan dari komite sekolah dalam mengelola kebijakan ini, komite sangat aktif dan selalu selaras dengan pihak sekolah dalam pengelolaan baik dalam

merumuskan program-program sekolah maupun dalam hal pengelolaan anggaran yang ada di sekolah. Sekolah dalam hal ini kepala sekolah juga selalu memberikan pemahaman, motivasi dan dorongan kepada orang tua siswa, guru, dan para siswa untuk turut mendukung dan mensukseskan pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun.

Implementasi program rintisan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bantul dapat dikatakan berhasil, namun walaupun sudah bisa dikatakan berhasil masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Menurut Mazmanian dan Sabatier, bahwa peran penting dari kerangka analisis implementasi dari suatu kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Begitu juga dengan sekolah yang telah mengidentifikasi kendala-kendala dihadapi sebagian besar sekolah antara lain adalah kurangnya pembiayaan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan implementasi program wajib belajar 12 tahun. Dari ke empat sekolah menengah atas mengaku bahwa dana BOS dan BOSDA belum bisa mencakup atau memenuhi semua kebutuhan sekolah, sehingga sekolah harus menarik dana SPP untuk membantu menutupi kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dengan penarikan SPP oleh sekolah tersebut mengharuskan peserta didik mengeluarkan biaya untuk bersekolah, sedangkan tidak semua siswa di sekolah mampu membayar iuran SPP tersebut. Banyak siswa dari kalangan ekonomi menengah kebawah kesulitan untuk

membayar iuran SPP, maupun memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri.

Angka Kelulusan pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebanyak 8.124 orang, tahun 2011 sebanyak 8.639 orang, tahun 2012 sebanyak 9.466 orang, tahun 2013 sebanyak 8.339 orang, tahun 2014 sebanyak 9.715 orang, dan tahun 2015 sebanyak 8.955 orang. Pada tahun 2014 jumlah lulusan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan paling signifikan yaitu sebesar 1.376 orang.

Angka Buta Huruf juga mengalami penurunan setiap tahunnya yaitu tahun 2010 sebanyak 24,04%, tahun 2011 sebesar 22,08% (turun 1,96%), tahun 2012 sebesar 18,13% (turun 3,95%), tahun 2013 sebesar 16,73% (turun 1,4%), tahun 2014 yaitu 16,12% (turun 0,61%), dan tahun 2015 sebesar 16,05% (turun 0,7%). Sementara itu, Angka Melek Huruf di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yaitu tahun 2010 sebesar 91,41%, tahun 2011 sebesar 96,88% (naik 5,47%), tahun 2012 sebesar 97,5 (naik sebesar 0,62%), tahun 2013 sebesar 97,51% (naik 0,01%), tahun 2014 sebesar 97,63% (naik 0,12%), dan tahun 2015 sebesar 97,68% (naik 0,05%). Angka Buta Huruf mengalami penurunan paling tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,95% dan Angka Melek Huruf mengalami peningkatan paling tinggi di tahun 2011 yaitu sebesar 5,47%.

Total penduduk Usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebanyak 601.255 orang, tahun 2011 sebanyak 611.232 orang, tahun 2012 sebanyak 635.220 orang, tahun 2013 sebanyak 655.296 orang, tahun 2014

sebanyak 655.396 orang dan tahun 2015 sebanyak 656.044 orang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Keberhasilan sekolah di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) ini tidak lepas dari kesiapan dan pemahaman seluruh tenaga pendidikan yang ada di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan dukungan dari komite sekolah dalam mengelola kebijakan ini.

Dalam pelaksanaan program rintisan wajib belajar di Kabupaten Bantul pelaksanaannya dibantu oleh program pemerintah yaitu dengan program bantuan operasional siswa (BOS) dan program Indonesia pintar (PIP). Sasaran program BOS adalah SMA Negeri maupun Swata di seluruh Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Besaran bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional. Untuk program PIP sendiri langsung disalurkan kepada peserta didik yang kurang mampu berusia 6 sampai dengan 21 tahun dengan memiliki syarat-syarat tertentu.

Masih ada kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten Bantul, antara lain adalah siswa yang kurang mampu banyak tidak mendapatkan kartu PIP atau banyak yang salah sasaran yang mendapatkan kartu PIP, sehingga mereka mereka

terkendala dalam soal pembiayaan sekolah mereka. Kurikulum yang berubah-ubah menyulitkan sekolah dalam penjadwalan, menentukan materi pelajaran, dan buku-buku pelajaran yang harus berganti-ganti yang disamakan dengan kurikulum yang diterapkan, sedangkan untuk siswa sendiri akan sulit beradaptasi dengan model kurikulum yang berubah-ubah. Dana BOS belum mencukupi dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga harus dibantu dengan dana mandiri dari SPP setiap bulan. Orangtua/wali siswa masih kurang menegerti akan pentingnya program wajib belajar 12 tahun yang telah di keluarkan oleh pemerintah. Pihak sekolah mengusahakan mencari dana subsidi berupa beasiswa atau bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu untuk meringankan beban mereka dan sanggup menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA.

Pihak sekolah mampu memberikan kebijakan-kebijakan guna mempermudah siswa yang kurang mampu atau kepada siswa yang memiliki kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti memberikan bebas SPP kepada siswa yang kurang mampu atau mencari dana bantuan kepada siswa-siswa yang tidak mendapat kartu PIP dan rawan putus sekolah dengan syarat-syarat tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang wajib belajar 12 tahun masih belum memiliki andil yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya dan belum disosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Kurang maksimalnya peran Pemerintah Daerah dalam mensukseskan

Program Wajib 12 Tahun atau Pendidikan Menengah Universal.

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Sekolah terus meningkatkan perhatian kepada siswa-siswa yang kurang mampu dan rawan putus sekolah. Sekolah terus mengupayakan kebijakan-kebijakan guna membantu siswa yang kurang mampu dan rawan putus sekolah.

Daftar Pustaka

- AG, Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama
- Depdiknas, (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Dwi Siswoyo. et al (2007). *Ilmu Pendidikan. ed 1*. Yogyakarta: UNY Press
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan Nasional Kabupaten Bantul. (2013). *Wajib Belajar 12 Tahun*. <http://dikmen.bantulkab.go.id/berita/baca/2013/02/18/101608/wajib-belajar-wajar-12-tahun>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2016.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan*

- Kebudayaan 2015-2019. Kemendikbud.
- Kompas.com. (2008). *Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun*. <http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/12/pencapaian-program-wajib-belajar-9-tahun/>, Diakses pada hari Selasa, 29 Maret 2016, pukul 23.10 WIB
- Muhammad Ismail Ilyas. (2010). *Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun*. <http://www.muhammadismaililyas.com>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 20.00 WIB.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Rudy Handoko. (2009) *Problem Putus Sekolah yang Kompleks*. Diunduh dari http://ureport.vivanews.com/news/read/70884problem_putus_sekolah_yang_komplek. Diakses pada hari Rabu, 6 April 2011 pukul 23:35 WIB
- Sistem Informasi Kesra Nasional. 2011. *Data HDI Kemenko Kesra Republik Indonesia tahun 2011*. Diunduh dari www.datakesra.menkokesra.go.id/hdi-indonesia 2011. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 21.00 WIB.
- Solichin Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sutjipto. (1987). *Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang.
- Suyanto. (2009). *Sekolah Gratis*. Diunduh dari <http://sekolahgratis.info/liputan-media/pendidikan-pro-rakyat/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2011 pukul 20.35 WIB.
- Syafaruddin, (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Pendidikan Manuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsury. (2009). *Penggunaan Dana BOS dan BOSDA*. www.krjogja.com/news/detail/ Anggaran.Bosda.DIY. Diakses pada tanggal 12 Januari 2011 Pukul 21.00 WIB.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2006). Jakarta: Sinar Grafika.

Yoga Permana Wijaya. (2009).
*Peningkatan Kualitas Pendidikan
di Indonesia.* Diunduh dari

www.mutiara.studenntumm.ac.id.
Diakses pada tanggal 1 Desember
2010.